

## **Kode Booking: UREDU3**



## Pemesanan

Nomor Telp Pemesan 081258152546

Waktu Cetak 04 April 2025 | 18:44

Nama Petugas PT. Darmawisata Indonesia

Jadwal Keberangkatan

Kapal NP-112-C6 - KM.LEUSER

Kelas

 Tgl / Jam Keberangkatan
 09 April 2025 | 12:00

 Tgl / Jam Tiba
 10 April 2025 | 19:00

Embarkasi SAMPIT, KOTAWARINGIN TIMUR,

KALIMANTAN TENGAH (SPT)-1

Debarkasi SEMARANG, KOTA SEMARANG, JAWA

TENGAH (SMG)-3

No	Nama Penumpang	Nomor Identitas	Jenis Kelamin	Kategori	Usia	Deck	Kabin / Bed
1	WISNI PUJIRAWATI	6207015111030003	Wanita	Adult	22	4	4168- A
2	JANUARTI AULIA BASTIAN SAPUTRI	6207014901040002	Wanita	Adult	21	4	4206- A

USIA	VAKSIN DOSIS 3	VAKSIN DOSIS 2	VAKSIN DOSIS 1	BELUM VAKSIN	
6 sd 17 Tahun	-	Tidak Wajib Test Antigen / RT- PCR Dibuktikan dengan Kartu Vaksinasi	Hasil Negatif RT-PCR (3x24 Jam)	Wajib Melampirkan Hasil Negatif RT-PCR (3x24 Jam) dan Surat Keterangan Dokter RS Pemerintah	
> 17 Tahun	Tanpa Antigen dan RT-PCR	Hasil Negatif Antigen (1x24 Jam) atau Hasil Negatif RT-PCR (1x24 Jam)	Hasil Negatif RT-PCR (3x24 Jam)	Wajib Melampirkan Hasil Negatif RT-PCR (3x24 Jam) dan Surat Keterangan Dokter RS Pemerintah	

## SYARAT dan KETENTUAN

- 1. Bukti pembayaran ini tidak berlaku sebagai tiket untuk naik ke atas kapal dan wajib ditukar menjadi tiket/boarding pass selambat-lambatnya 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan kapal.
- 2. Selama Masa Transisi Endemi Covid-19, Calon Penumpang wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut
  - a. Penumpang yang belum vaksin diperbolehkan membeli tiket dan berlayar, namun dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19 (status vaksin di aplikasi penjualan tiket akan ditampilkan);
  - b. **Diperbolehkan** tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan, dan beraktifitas di sarana dan prasarana transportasi laut;
  - c. **Dianjurkan** tetap membawa hand sanitizer dan/ atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan;
  - d. Bagi Penumpang yang berada dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, **dianjurkan** menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19; dan
  - e. Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memonitor kesehatan pribadi.
- 3. Bukti pembelian ini dapat ditukar menjadi tiket di loket cabang PT. PELNI (Persero), atau ditukarkan dengan *boarding pass* untuk pelabuhan keberangkatan berikut: http://bit.ly/PelabuhanBoardingPass. Penukaran *boarding pass* dapat dilakukan di terminal keberangkatan penumpang mulai 24 jam sebelum keberangkatan kapal.
- 4. Kode booking yang tertera pada bukti pembayaran adalah bersifat rahasia, PT. PELNI (Persero) tidak bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan kode booking yang digunakan pihak lain.
- 5. PT. PELNI (Persero) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan/keterlambatan calon penumpang.
- 6. Pembatalan tiket atas kehendak penumpang dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) jam sebelum keberangkatan kapal dan penumpang belum mencetak boarding pass atau boarding di terminal, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembatalan umum penumpang dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari tarif dasat tiket;
  - b. Pembatalan ubah jadwal atau rute kapal dikenakan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar tiket yang dibatalkan ditambah tarif tiket pengganti, jika tarif tiket yang dibatalkan lebih tinggi dari tarif tiket pengganti maka tidak ada pengembalian biaya selisih tiket;
  - c. Batal Suplisi (upgrade jenis kelas), dikanakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 7. Bagi penumpang yang sedang hamil lebih dari 7 (tujuh) bulan tidak diizinkan untuk berlayar.
- 8. Penumpang dilarang berjudi, mengkonsumsi minuman keras, berdagang diatas kapal, dan membawa barang-barang terlarang selama pelayaran.

- 9. Barang-barang terlarang yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Binatang;
  - b. Tanaman yang dilarang oleh Karantina Pelabuhan;
  - c. Narkotika psikotropika dan zat aditif lainnya;
  - d. Senjata api dan senjata tajam;
  - e. Semua barang-barang yang mudah terbakar/meledak;
  - f. Semua barang-barang berbau busuk, amis, atau karena sifatnya dapat mengganggu/merusak kesehatan dan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya:
  - g. Barang yang menurut pertimbangan petugas boarding atau pemeriksa bagasi karena keadaan dan ukuran berat/volume melebihi batas ketentuan bagasi;
  - h. Barang yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan
- 10. Setiap penumpang dapat membawa barang bagasi cuma-cuma maksimal 40 (empat puluh) kg.
- 11. Setiap kelebihan barang bawaan sebagaimana ketentuan diatas maka dikenakan tarif over bagasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 12. PT. PELNI (Persero) tidak bertanggung jawab atas hilang/rusaknya tiket dan barang-barang bawaan penumpang.
- 13. Penumpang diharapkan untuk mengikuti perubahan waktu keberangkatan kapal yang mungkin terjadi dan selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal sudah berada di terminal penumpang.
- 14. Informasi syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diperoleh di Kantor Cabang PT. PELNI (Persero) atau website www. pelni.co.id
- 15. Informasi Pengaduan dapat menghubungi call center PT. PELNI (Persero) dinomor 162/021-162 atau melalui Whatsapp di nomor 0811-1621-162